

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN I DIWILAYAH KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Daerah Ting-
kat II Magelang Nomor 18 Tahun 1961
tanggal 23 Mei 1961 tentang mengada-
kan dan menarik Pajak Pembangunan I,
sudah tidak sesuai lagi dengan per-
kembangan dewasa ini ;
- b. bahwa untuk efisiensi dalam penge-
lolaan Pajak Pembangunan I, perlu -
di adakan Peraturan yang baru seba-
gai pengganti dari pada Peraturan -
Daerah Nomor 18 Tahun 1961 tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 -
tentang Pokok-pokok Pemerintahan-
di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 -
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 -
Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae-
rah-daerah Kabupaten dalam Lingkung-
an Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 jo,
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1948 -
tentang Pajak Pembangunan I.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 -
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Ta-
hun 1957 tentang Penyerahan Pajak..

Pusat kepada Daerah untuk Pajak Pembangunan I.

5. Undang-undang Darurat Nomor 11/Drt/1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
6. Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri - dan Menteri Keuangan Nomor Des. 9/9/47-40 tanggal 1-2-1962 tentang Penyerahan Pajak Pembangunan I kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Magelang.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6/DPRD/1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -TINGKAT II MAGELANG TENTANG PEMUNGUT-AN PAJAK PEMBANGUNAN I DI WILAYAH KA-BUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten - Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Dae - rah Tingkat II Magelang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Magelang ;
- d. Pajak.....

- d. Pajak Pembangunan I adalah pungutan yang dikenakan terhadap pengunjung yang melakukan pembayaran kepada pengusaha/pemilik rumah makan dan rumah penginapan ;
- e. Pembayaran adalah pembayaran guna sewa kamar atau pembelian makanan dan lain-lain termasuk pula tambahan-tambahannya dengan nama apapun juga kepada Pengusaha/pemilik rumah makan dan rumah-penginapan yang dilakukan oleh penghwa kamar atau pembeli makanan/minuman ;
- f. Rumah penginapan adalah perusahaan/perorangan yang mempergunakan/menyewakan rumah atau bagian dari rumah sebagai penginapan untuk umum ;
- g. Rumah makan adalah perusahaan/perorangan yang mempergunakan bangunan untuk menjual makanan dan minuman.

BAB. II

KETENTUAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 2

Bupati Kepala Daerah menetapkan rumah-rumah makan dan rumah-rumah penginapan yang akan dikenakan Pajak Pembangunan I dengan memasang tanda-tanda yang dapat dilihat umum.

Pasal 3

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberi pembebasan-untuk/dikenakan Pajak Pembangunan I bagi rumah makan dan rumah penginapan yang amat sederhana wujud dan sifatnya. / tidak
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi hak Bupati Kepala Daerah untuk mencabut pembebasan tersebut, apabila kemudian ternyata bahwa rumah makan dan rumah - penginapan itu tidak lagi memenuhi syarat-syarat pembebasan yang telah diberikan.

BAB. III

KETENTUAN BESARNYA PAJAK

Pasal 4

- (1) Besarnya Pajak Pembangunan I adalah 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah yang harus dibayar oleh pengunjung yang melakukan pembayaran kepada pengusaha/pemilik rumah makan dan rumah penginapan.
- (2) Atas persetujuan pihak pengusaha/pemilik rumah makan dan rumah penginapan, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menentukan besarnya Pajak Pembangunan I yang harus dibayarkan setiap minggu, bulan atau setiap jangka waktu tertentu.

BAB. IV

KETENTUAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Yang harus membayar Pajak Pembangunan I sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 4 Peraturan Daerah ini kepada Pemerintah Daerah adalah para pengusaha/pemilik rumah makan dan rumah penginapan.
- (2) Dalam hal orang yang harus membayar Pajak Pembangunan I sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 4 Peraturan Daerah ini tidak memenuhi kewajibannya, maka pengusaha/pemilik rumah makan dan rumah penginapan yang bersangkutan mendapat hak utama atau barang yang bergerak milik orang tersebut sampai jumlah pajaknya yang harus dibayar, sama dengan yang diberikan kepada Kas Negara dalam Peraturan tentang penagihan pajak pajak tidak terdaftar.

Pasal 6

Surat-surat pembayaran bagi yang dikenakan Pajak Pembangunan I dibebaskan dari biaya meterai, berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Bab IV - Peraturan Biaya Meterai Tahun 1921.

BAB. V

KETENTUAN TANDA/CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak Pembangunan I dipungut dengan mempergunakan karcis/tanda pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. / kartu
- (2) Bentuk, macam dan cara penggunaan karcis/kartu tanda pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1)-pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemungutan Pajak Pembangunan I tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah dapat menentukan cara pemungutannya dengan bentuk lain.
- (2) Kepada pengusaha rumah penginapan milik Negara atau Pemerintah, Bupati Kepala Daerah dapat memberi ijin penyeteroran Pajak Pembangunan I dilaksanakan pada tiap-tiap bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyeteroran Pajak Pembangunan I sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 4 dan ayat (2) pasal 8 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari minggu berikutnya bagi pembayaran mingguan dan tanggal 10 bulan berikutnya bagi pembayaran bulanan/pembayaran dengan jangka waktu tertentu.

- (4) Penyelesaian sesudah lewat waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dikenakan denda sebesar 10% dari jumlah yang harus diselesaikan.

BAB. VI

KETENTUAN ADMINISTRASI/PEMBUKUAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pengusaha/pemilik rumah makan dan rumah penginapan yang dikenakan Pajak Pembangunan I harus membukukan penerimaan pendapatan Pajak Pembangunan I yang dipungutnya.
- (2) Pembukuan penerimaan Pajak Pembangunan I sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan tanda-bukti penyelesaiannya kepada Pemerintah Daerah, harus disimpan sebaik-baiknya selama 5 (lima) tahun dan wajib diperlihatkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah pada saat-saat pemeriksaan.
- (3) Untuk tertib administrasi Pajak Pembangunan I, Bupati Kepala Daerah membuat petunjuk-petunjuk praktis.

BAB. VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pengusaha/pemilik rumah makan dan penginapan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 9 Peraturan Daerah ini dikenakan denda setinggi-tingginya Rp.25.000,-- (dua puluh lima ribu rupiah).

(2). Apabila..

- (2) Apabila setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, - terdapat Pajak Pembangunan I belum dibayar sebagian atau seluruhnya, maka kepada pengusaha/pemilik rumah makan dan rumah penginapan dikenakan denda setinggi-tingginya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (3) Dalam hal pengusaha/pemilik rumah makan dan penginapan memberikan keterangan tidak sesuai dengan kenyataannya atau menunjukkan surat-surat palsu, kepadanya dapat dituntut berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal petugas tidak melaksanakan tugas kewajiban sebagaimana mestinya, maka kepadanya dapat dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan atau (2) pasal ini adalah pelanggaran, sedang perbuatan sebagai dimaksud ayat (3) dan atau (4) adalah kejahatan.

BAB. VIII

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 11

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB. IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 18 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI : M A G E L A N G
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 1982.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G;

TTD

(S O E P A R D I).-
NIP. 080014354

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Ketua,

TTD

(F. SOENARTO.).-
NIK.G.3065/A

Disyahkan dengan SK Mendagri Tgl. 25-1-1984
Nomor: 973.33-100 Direktorat Jendral Pemerintah
an dan Otonomi Daerah.
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.
TTD. Drs.H. SOEMARNO.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang No. 3 Tahun 1984
Tgl. 1 Juni 1984 Serie A Nomor 2.
Sekretaris Wilayah/Daerah.
TTD. Drs. WIENNAHTO. NIP. 500012795.